

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasar modal di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang *go public*. Salah satu perusahaan yang *go public* adalah perusahaan *Consumer Goods*. *Consumer Goods* merupakan barang akhir atau finish goods yang dibutuhkan dan dikonsumsi sehari-hari oleh setiap orang. Perusahaan *Consumer Goods* memiliki potensi pasar yang besar karena didukung oleh jumlah konsumen yang besar. Salah satu pendukung perusahaan *go public* dapat dilihat dari laporan keuangannya, sehingga laporan keuangan dari perusahaan *Consumer Goods* ini menjadi perhatian bagi pengguna laporan keuangan terutama pihak investor. Perusahaan *Consumer Goods* dapat memberikan peluang yang besar bagi investor untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan semua barang-barang yang diproduksi sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum.

Laporan keuangan merupakan hal penting bagi investor untuk menilai kinerja dan tanggung jawab manajemen perusahaan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini perusahaan. Berhasil tidaknya perusahaan dapat dinilai dengan melihat laporan keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya. Apabila laporan keuangan menunjukkan nilai positif,

maka hal itu dapat menarik para investor untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut.

Sebelum laporan keuangan dilaporkan ke pada bapepam dan dipublish ke BEI laporan keuangan terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Proses audit yang dilakukan oleh auditor dapat berjalan cepat maupun lama tergantung dengan kondisi laporan keuangan. Audit yang lama dapat menyebabkan keterlambatan penyerahan laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan, keterlambatan ini disebut “*Audit Delay*”. Menurut Wardan dan Mushawir (2016) *Audit Delay* dapat didefinisikan lamanya waktu penyelesaian audit diukur dari berakhirnya tahun fiskal sampai dengan tanggal ditandatanganinya laporan audit (tanggal opini). Sedangkan menurut Wijayanti (2017) lamanya waktu penyelesaian audit oleh auditor dilihat dari perbedaan waktu tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Perbedaan inilah yang biasa disebut *audit delay*. Keterlambatan dalam waktu lebih dari empat bulan selain merugikan investor juga akan merugikan perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan akan dikenakan denda dan sanksi administrasi.

Syarat utama untuk peningkatan harga saham suatu perusahaan dimana perusahaan tersebut sudah melantai di bursa adalah kehandalan dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Namun ada beberapa kendala yang terjadi dalam proses audit laporan keuangan sehingga memakan waktu yang lama dan sistematis untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum. Dengan adanya hal ini, seringkali

mengakibatkan penundaan penerbitan laporan keuangan dan juga penundaan pengumuman laba oleh perusahaan.

Perusahaan yang sudah melantai di bursa wajib untuk melaporkan hasil laporan keuangan perusahaannya yang sudah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh auditor. Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan hasil audit atas laporan keuangan. Ketetapan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum tergantung dari ketetapan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Pentingnya ketepatan waktu pelaporan keuangan diakui oleh berbagai pihak yang berkepentingan karena hal tersebut bukan hanya berpengaruh pada nilai dan kualitas laporan keuangan tersebut namun juga membawa reaksi yang positif maupun negatif pada pasar. Dilema tersebut menyebabkan kemungkinan akan adanya reputasi auditor yang bisa saja jatuh akibat terlalu lamanya seorang auditor mengeluarkan laporan keuangan yang telah diauditnya sehingga para pemakai laporan keuangan ragu akan kualitas informasi yang dipublikasikan. Makin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya, maka akan semakin lama audit delay-nya. Namun ada beberapa auditor yang sengaja untuk memperpanjang masa auditnya dikarenakan oleh beberapa alasan, diantaranya untuk memenuhi kualitas atas pemenuhan standar kinerja professional akuntan publik. Standar ini mencakup prosedur dalam penyelesaian pekerjaan lapangan bagi auditor, pemahaman mengenai struktur pengendalian internal, diikuti dengan

pengumpulan bukti-bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan dan pengajuan pertanyaan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Pasal 7 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (Empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Dari tahun ke tahun masih banyak perusahaan go public terlambat menyampaikan laporan keuangan audit atas laporan keuangan perusahaan.

Tabel 1.1

**Emiten terlambat menyampaikan Laporan Keuangan
Tahun 2013-2018**

NO	TAHUN LAPORAN KEUANGAN	EMITEN TERCATAT DI BEI	TIDAK TEPAT WAKTU LAPORAN KEUANGAN	TIDAK TEPAT WAKTU (CONSUMER GOODS)
(1)	(2)		(5)	(6)
1	2013	541	49	2
2	2014	563	52	3
3	2015	521	94	3
4	2016	537	17	1
5	2017	566	10	1
6	2018	619	10	1

Sumber : www.idx.co.id (data sekunder diolah tahun 2019)

Banyak penelitian yang dilakukan dengan mengambil tema *audit delay*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi *audit delay* baik dari faktor internal maupun

eksternal. Dari faktor internal dapat dipengaruhi oleh tipe industri, laporan keuangan, data keuangan dan elektronik, laba/rugi dilihat dari total asset, umur perusahaan dan ukuran perusahaan. Sedangkan faktor-faktor eksternal dapat dilihat dari ukuran KAP, opini auditor dan kualitas auditor.

Menurut Fauziyah (2016) terdapat pengaruh ukuran perusahaan yang sangat signifikan terhadap *audit delay*. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Penelitian ini Fauziyah didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amani dan Waluyo (2016), Latrini (2014) serta Muhammad dan Suzan (2016). Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Fitria dan Indah (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Profitabilitas perusahaan adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan aktiva maupun modal sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri dan Indah (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung untuk segera mempublikasikan laporan keuangannya karena akan memiliki nilai lebih dimata para investor. Penelitian ini tidak didukung oleh penelitian setelahnya yang dilakukan oleh Zebriyanti dan Subardjo (2016), Anam (2017) dan Kowanda dkk (2016) dimana profitabilitas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*.

Umur listing perusahaan merupakan umur perusahaan sejak terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang ingin mendaftarkan perusahaannya di BEI harus melakukan Initial Public Offering alias IPO. Menurut Darsono (2014) dalam jurnal yang dipublikasikannya menyatakan bahwa umur listing tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Petronila (2007) dan Susanto (2013) yang menyatakan bahwa perusahaan yang telah lama terdaftar atau baru terdaftar dan listing di Bursa Efek Indonesia cenderung dan sama-sama ingin lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan karena adanya berbagai tuntutan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) menurut Prameswari dan Yustrianthe (2015) menyatakan bahwa Ukuran KAP Big 4 berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. KAP yang masuk *the big four* dengan *non big four* memiliki karakteristik yang berbeda. KAP yang masuk dalam jajaran *the big four* diyakini akan lebih mampu bekerja lebih efisien dalam melakukan perencanaan audit, keunggulan dalam sumber daya manusia yang lebih baik serta lebih berpengalaman dalam melakukan audit. Namun hal ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitria dan Indah (2015) dan Wijtaksono dan Silfia (2014) yang menyatakan bahwa ukuran KAP tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan baik KAP yang terkategori *the big four* maupun tidak sama-sama memiliki standar yang sama yakni berpedoman dengan Standar Akuntan Publik dalam melaksanakan pekerjaan mereka.

Faktor opini audit juga bisa mempengaruhi *audit delay*. Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan auditor mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Penelitian yang dilakukan oleh Malinda Dwi Apriliane (2015) menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah (2016). Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zebriyanti dan Subardjo (2016) dan Prameswari dan Yustrianthe (2015) yang menyatakan bahwa opini audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *audit delay*.

Beberapa penelitian dilakukan untuk menemukan bukti empiris tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi audit delay dengan menggunakan sampel Perusahaan *Consumer Goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2015-2018.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, UMUR LISTING, UKURAN KAP DAN OPINI AUDITOR TERHADAP *AUDIT DELAY* (Studi Empiris pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Salah satu hal terpenting dalam penyajian laporan keuangan agar dapat digunakan semestinya oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah laporan keuangan tersebut disajikan tepat waktu. Ketepatanwaktuan itu dipengaruhi lamanya proses audit yang dijalankan. Lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal ditanda-tanganinya laporan audit (tanggal opini) ini kemudian didefinisikan sebagai *audit delay* (Halim, 2000).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay pada emiten Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2015-2018.

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* ?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* ?
3. Apakah Umur Listing berpengaruh terhadap *audit delay* ?
4. Apakah Ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit delay* ?
5. Apakah Opini Auditor berpengaruh terhadap *audit delay* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay* pada perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018

2. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay* pada perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018
3. Untuk menganalisis pengaruh Umur Listing terhadap *Audit Delay* pada perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018
4. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran KAP terhadap *Audit Delay* pada perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018
5. Untuk menganalisis pengaruh Opini Auditor terhadap *Audit Delay* pada perusahaan Consumer Goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2015-2018

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi pihak Perusahaan

Diharapkan mampu dan dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* sehingga menjadi pedoman bagi pengambil kebijakan dalam memutuskan setiap perencanaan audit.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi akademisi yang akan melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan tambahan

informasi mengenai wawasan serta pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat memberikan tambahan wawasan bagi penulis dibidang *audit delay* baik dalam hal variabel-variabel yang mempengaruhinya. Serta dapat menerapkan disiplin ilmu yang didapatkan dibangku perkuliahan, berpikir kritis dan mampu mengaplikasikan teori buku dengan teori nyata yang didapat dalam penelitian

4. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan referensi investor dalam menilai suatu perusahaan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut.